



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Danau Luar No. 12 Putussibau Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21027  
KAPUAS HULU-KALIMANTAN BARAT 78711

Putussibau, 10 November 2022

Nomor : 800/1841/BKS/D2KP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah  
Hal : Pemakaian Seragam Batik KORPRI

Kepada  
Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah,  
Camat, Kepala Puskesmas, Koordinator  
Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI dan Nomor SE-02/KU/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penegasan atribut KORPRI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan PPPK terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
2. Pakaian seragam batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam surat ini;
3. Penggunaan seragam batik KORPRI berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Agar setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan seragam batik KORPRI pada tanggal 17 pada setiap bulannya, sesuai instruksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Bahwa sehubungan dengan banyaknya peredaran dan pemakaian lencana yang menyerupai lambang KORPRI yang mengatasnamakan KORPS ASN RI, maka berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional VIII Korpri Nomor:

KEP-09/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Lambang, Panji dan Mars KORPRI tanggal 5 Desember 2015 menyatakan lambang KORPRI tidak mengalami perubahan (spesifikasi lencana KORPRI resmi sesuai lampiran).

Demikian Surat ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 800/1841/BKS/D2KP

Tanggal : 10 November 2022

**MOTIF SERAGAM BATIK KORPRI**

Jenis kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas :

- Spesifikasi C 40 S
- Spesifikasi C 50 S



**MOTIF DAN WARNA BATIK KORPRI**



## LENCANA KORPRI



Spesifikasi: ukuran 2 cm x 2.5 cm bahan logam warna kuning emas

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



**SETDA**

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650910 199303 1 011